

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana memiliki banyak agama, suku, dan adat dari Sabang sampai Merauke. Dimana setiap provinsi di Indonesia memiliki ciri khas masing-masingnya serta kebiasaan yang ada di masyarakatnya. Ciri khas ini lah yang menjadi semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia merupakan negara yang mengakui dan melindungi keanekaragaman adat istiadat, ras dan budaya sebagai amanat dari Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa : “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Indonesia sendiri memiliki hukum yang beragam, diantaranya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Adat. Hukum adat menurut Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum. Hukum adat yang berlaku di Indonesia sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodifikasi,

tidak tersusun secara sistematis, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan, tidak teratur, keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan), dan pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Keberadaan hukum adat sendiri merupakan jiwa dari bangsa itu sendiri. Unsur kejiwaan hukum adat berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga hukum baru, agar supaya hukum yang baru itu sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bangsa Indonesia salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum adat waris<sup>1</sup>

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Jadi, hukum waris itu mengandung, tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.<sup>2</sup> Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia dengan berbagai adat (suku), karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya

---

<sup>1</sup> Muskibah, Umar Hasan, Sasmiar, Suhermi, Dony Yusra Pebrianto, Sosialisasi Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia Pada Masyarakat Adat Kedepatian Semerap Kabupaten Kerinci, *Jurnal Karya Abdi*, Vol.4 No. 1, Juni 2020.

<sup>2</sup> Yulia, Buku Ajar Hukum Adat, Unimal Press, Sulawesi, 2016, hlm. 80.

kematian.<sup>3</sup> Peristiwa kematian yang terjadi bisa berupa meninggalnya salah satu anggota keluarga yaitu, ayah, ibu, atau anak, dan apabila yang meninggal tersebut meninggalkan sebuah harta kekayaan.

Pembagian warisan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem turun temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya. yang ada dalam masyarakat. Secara teoritis, sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia terbagi 3 (tiga) yaitu :

1. Sistem matrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dimana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan.
2. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah, dimana penempatan laki-laki lebih dibedakan dari pada penempatan perempuan dalam sistem kewarisan.
3. Sistem parental dan bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (ayah-ibu), dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak selalu menonjol dalam pewarisan.<sup>4</sup>

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya. Orang batak menganut sistem kekerabatan

---

<sup>3</sup>Claudia Yosol, Cindy Alisia Sinaga, Jeane, Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 2, 2023, 134.

<sup>4</sup>Sovia Santika, Yusnita Eva, Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 193-202.

yang menghitung garis keturunan secara patrilineal, yaitu memperhitungkan anggota keluarga menurut garis keturunan dari ayah. Orang-orang berasal dari satu ayah disebut *paripe* (satu keluarga), pada orang Karo dinamakan *sada bapa* (satu keluarga), sedangkan pada simalungun disebut *sapanganan* (satu keluarga).

Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris. Masyarakat adat Batak Toba juga beranggapan bahwa kedudukan anak laki laki lebih jauh lebih tinggi dari kedudukan pada anak perempuan. Dengan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan perempuan maka hal ini mempengaruhi kedudukan perempuan dalam hal waris keluarga.<sup>5</sup> Sistem patrilineal dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris.<sup>6</sup> Dalam adat Batak Toba sistem patrilineal anak laki-laki berada dalam posisi strategis,

---

<sup>5</sup> Claudia Yosol, Cindy Alisia Sinaga, Jeane, Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 2, 2023, hlm. 3.

<sup>6</sup> Torop Eriyanto Sabar Nainggolan, Skripsi : *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Toba Di Kecamatan Pontianak Di Kota Pontianak*, (Yogyakarta : UNDIP, 2005), hlm. 14.

karena menjadi penerus marga. Marga yang dilanjutkan oleh anak laki-laki merupakan nama *clan* yang menunjukkan silsilah keluarga yang menjadi identitas suku Batak Toba sejak lahir. Marga merupakan identitas penting bagi masyarakat Batak Toba dengan adanya marga, maka suku Batak Toba dapat mengetahui hubungan kekerabatan mereka. Hal inilah yang menjadi awal pembentukan budaya patriarki dalam Suku Batak Toba.

Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat adalah aturan hukum adat yang mengatur harta warisan dan bagaimana pelaksanaan pembagian dari pewaris kepada para ahli waris dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>7</sup>. Terdapat 2 proses pewarisan dalam hukum waris adat, yaitu:

1. Sebelum pewaris wafat, dengan cara penunjukan, pesan atau wasiat, dan penerusan atau pengalihan.
2. Setelah pewaris wafat, dengan cara penguasaan warisan dan pembagian warisan<sup>8</sup>.

Didalam melaksanakan pewarisan harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Seorang peninggal warisan (*Erflater*) yang dimana meninggalkan kekayaan setelah wafat.
- b. Adanya ahli waris (*Erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Adanya harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu wujud dari kekayaan yang

---

<sup>7</sup>Erma Novita Veranita, Indriya Fathni, Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam, *ZAAKEN*, Vol. 3 No. 2, Juni 2022, hlm. 301.

<sup>8</sup>Harni Indri Ati Sidabalok, Diana Amir, Herlina Manik, Kedudukan Anak Perempuan dalam Mewaris pada Masyarakat Batak Toba di Desa Simpang Mesuji, *ZAAKEN*, Vol. 4 No. 3, 2023, hlm. 456.

ditinggalkan<sup>9</sup>.

Proses pemindahan kekayaan bisa dimulai ketika orang yang memiliki kekayaan masih hidup. Kemudian, proses ini berlanjut bahkan setelahnya, membuat anak cucunya membentuk keluarga baru. Mereka akan mengalami hal yang serupa untuk meneruskan proses ini kepada generasi berikutnya. Sebagaimana hakikatnya, ada 5 (lima) asas-asas hukum waris adat yaitu :

1. Asas Ketuhanan dan pengendalian diri,
2. Asas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak,
3. Asas Kerukunan dan kekeluargaan,
4. Asas Musyawarah dan mufakat
5. Asas Keadilan dan primirma.

Asas tersebut bukanlah hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan berpengaruh juga dalam bidang hukum adat yang lain seperti didalam hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat, dan lainnya<sup>10</sup>. Dalam sistem patrilineal tersebut, masyarakat adat Batak Toba bertumpu pada falsafah yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. *Dalihan Natolu* mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai suatu sistem kekerabatan, pergaulan dan kesopanan, sosial hukum (adat) dan akhirnya diakui menjadi falsafah hidup masyarakat Batak. Berdasarkan tradisi "*Dalihan Na Tolu*" yang dijunjung tinggi dalam kebudayaan Batak, dapat disimpulkan bahwa adat Batak tidak berubah seiring waktu. Meskipun tradisi Batak sering kali mengesampingkan hak waris perempuan, namun menurut

---

<sup>9</sup>Antonius Ando Triadi Manurung, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Desa Sungai Kerjan, *ZAAKEN*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 94.

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 95.

hukum adat Batak Toba, hak waris antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Anak perempuan tidak secara otomatis menjadi pewaris, hanya anak laki-laki yang memiliki hak tersebut dari ayah mereka. Warisan juga memiliki makna penting sebagai simbol keluarga.

Konsekuensi yang didapat dari adanya sistem patrilineal dalam adat Batak Toba itu sendiri adalah dominasi anak laki-laki dibanding perempuan. Sampai dewasa ini dominasi laki-laki masih terus terjadi dalam ranah budaya yang dianut etnis Batak Toba. Dapat dipastikan sebagai berikut: pertama perempuan sangat dihargai apabila mampu melahirkan anak laki-laki dan dianggap rendah apabila tidak melahirkan anak laki-laki karena tidak dapat melanjutkan marga, kedua, sistem perkawinan dengan pembayaran jujur (*sinamot*), memposisikan perempuan sebagai pihak yang “dibeli”.

Dengan *sinamot*, marga perempuan sebagai anak dari ayahnya akan dilepaskan dan harus mengikut status keluarga dari suaminya. Pembayaran *sinamot* berdampak pada ketidakseimbangan kedudukan suami istri, dimana kedudukan suami lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hampir dalam seluruh aspek kehidupan, laki-laki menjadi penguasa atas perempuan, baik dalam aspek ekonomi, dan agama, adat-istiadat dan ketiga, timpangnya posisi perempuan dalam hak waris, karena perempuan tidak berhak mewaris dan bukan ahli waris. Ahli waris adalah laki-laki, Jika seorang ayah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka warisannya jatuh ke tangan saudara laki-lakinya.

*Dalihan Na Tolu* atau “*Tungku Nan Tiga*” memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal, artinya kedudukan laki-laki yang lebih utama,

sehingga mengharuskan perempuan ketika sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk keturunannya. *Dalihan Na Tolu* dilambangkan dengan tungku sederhana untuk memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang sama tinggi. Jika salah satu batu lebih tinggi atau lebih rendah, maka tidak ada kesejajaran dan tidak dapat digunakan untuk memasak.

Tiga tungku ini memiliki makna adanya tiga hubungan kekeluargaan, yakni *Hula-hula, boru dongan tubu*. Lebih lanjut, isi dari *Dalihan Natolu* sebagai berikut. Kesatu, *Somba Marhula-hula*, *somba* diartikan sebagai “*sombah*”, tetapi dalam konteks ini lebih tepatnya diartikan “hormat”, dan hormat kepada *Hula-hula*. Dalam adat Batak Toba, *Hula-hula* merupakan keluarga dari pihak marga istri. Suami menyebut *Hula-hula* sebagai Raja. Karena itu, ada ungkapan dalam adat Batak “*Boru ni Raja*” yang artinya Putri Raja, karena memang dari dasarnya suku Batak itu adalah keturunan dari Raja-raja Batak terdahulu. *Hula-hula* menempati posisi paling dihormati dalam kebudayaan adat Batak karena mereka adalah sumber *hagabeon*/keturunan.

Kedua, *Elek marboru, elek* mempunyai arti membujuk atau lemah lembut, *elek marboru* artinya membujuk/lemah lembut kepada *boru* atau anak perempuan maupun keluarga yang memperistri anak perempuan. Dalam adat Batak, *boru* memiliki tingkatan yang paling rendah sebagai “*parhobas*” atau pelayan. Posisi *boru* tidak memandang status, baik dia kaya maupun seorang pejabat, mereka harus “*marhobas*” atau melayani dalam suatu acara adat Batak. Meskipun demikian, kita harus membujuk, melindungi ataupun lemah

lembut kepada boru, karena jika mereka tidak ada, maka suatu acara adat tidak akan dapat terlaksana.

Ketiga, manat mardongan tubu, manat mempunyai makna hati-hati dan dongan tubu adalah teman semarga. Dongan tubu merupakan saudara laki-laki semarga dengan kita, seperti marga Butarbutar. Secara harfiah, dongan tubu dapat diartikan teman lahir, artinya lahir dari perut yang sama, seperti seorang kakak dan adik yang ada di satu keluarga, hubungan mereka sebagai saudara sangat erat. Namun bisa saja terjadi konflik yang akan menimbulkan keretakan. Sebuah pepatah klasik mengatakan "*Hau na jonok do na boi marsiososan*", artinya kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Jadi, orang-orang terdekat kita yang bisa mendatangkan konflik karena berbagai kepentingan dan kesalahpahaman.

Laki-laki dalam keluarga Batak Toba memiliki peran penting dalam hal hak waris. Laki-laki mesti mewarisi apa yang ditinggalkan bapaknya "*Na tinadinghon ni amana, si ihuthonon ni anakna*". Karena itu, pewarisan menurut garis laki-laki langsung disebut "*Mangihut-ihuthonon*". Jika dalam keluarga Batak Toba tidak ada anak laki-laki maka silsilah Marga dalam keluarga itu akan hilang dan tidak akan diingat lagi. Garis keturunan laki laki memegang peranan penting pada sistem kemasyarakatan Batak Toba. Anak laki-laki adalah raja atau panglima yang tidak ada taranya pada kelompok keluarga. Sebuah keluarga Jika tidak memiliki anak laki-laki akan merasa hidupnya hampa dan silsilah nya akan punah dari silsilah batak dan namanya tidak akan diingat lagi atau disebut orang lagi. *Dalihan* artinya tungku yang dibuat dari *batu Na* artinya yang, *tolu* artinya tiga. Jadi *Dalihan Na Tolu*

artinya tiga tiang tungku. Adat pada masyarakat Batak Toba sangat lah banyak, salah satunya adalah perkawinan. Dalam masyarakat Batak, perkawinan dianggap ideal apabila perkawinan itu terjadi antara orang-orang rimpal atau marpariban, yaitu perkawinan yang terjadi antara seseorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Anak dalam masyarakat Batak Toba, terkhususnya anak laki-laki adalah tulang punggung keluarga. Didalam keluarga Batak Toba anak laki-laki sudah dididik keras untuk mandiri, karena yang mencari nafkah dalam keluarga Batak Toba adalah anak laki-laki. Di Dalam masyarakat Batak Toba anak laki-laki berfungsi sebagai ahli waris dari keluarga nya. Dalam pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba anak laki-laki lah yang berhak memperoleh seutuhnya dan anak perempuan tidak akan mendapatkan apa apa, karena anak perempuan tidak dihitung dalam silsilah keluarga tersebut dan anak perempuan akan ikut kepada suaminya kelak jika sudah menikah.

Dalam Adat Batak Toba ada beberapa istilah yang menganggap bahwa martabat anak perempuan itu di bawah anak laki-laki. Hal ini disampaikan oleh Ketua Suku Adat yaitu H. Pasaribu/Br. Panjaitan yang mengatakan ada 3 hal yang mendasari martabat anak perempuan itu di bawah anak laki-laki yaitu “1). *Sigoki jabu ni halak do ianggo boru* yang berarti anak perempuan adalah mengisi untuk rumah orang. 2). *Mangan tuhor ni boru* yang berarti anak perempuan dianggap barang dagangan yang diperjualbelikan. 3). *Holan anak do sijalo teanteanan* yang berarti anak laki-laki yang berhak memiliki serta berbicara mengenai adat”.<sup>11</sup> Dari penjelasan di atas, terlihat adanya

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Suku Adat H. Pasaribu/Br. Panjaitan 9 September 2024

perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam aturan warisan suku Batak. Akan tetapi dalam pembagian harta warisan Mahkamah Agung sudah mengatur peraturan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dan juga bahwa dalam pembagian harta warisan bahwa anak perempuan juga mendapatkan harta warisan. Hal ini diatur dalam peraturan Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018.

Yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018, menjelaskan bahwa atas dasar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, perempuan mempunyai hak atas warisan orang tuanya atau suaminya sehingga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh warisan dan mendapatkan warisan dengan bagian yang sama dengan laki-laki. Penetapan yurisprudensi MA No 03/Yur/Pdt/2018 dilakukan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan dan keadilan umum serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang mendukung perlakuan yang sama untuk laki-laki dan perempuan, sehingga anak perempuan juga dapat menerima bagian warisan.

Namun keinginan untuk kesetaraan ini mungkin tidak sejalan dengan prinsip keadilan menurut tradisi asli suku Batak. Konsep keadilan dalam masyarakat suku Batak Toba harus mempertimbangkan tanggung jawab yang diemban, termasuk tanggung jawab moral terbesar terhadap orang tua. Salah satunya adalah melalui kewajiban anak laki-laki yang mewarisi marga untuk mengambil peran yang diemban oleh ayahnya yang telah lemah dalam segala posisi adat.

Pada skripsi ini penulis melakukan penelitian di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Jumlah Masyarakat Batak Toba. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Batak Toba di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Data Pembagian Harta Warisan Masyarakat adat Batak Toba di  
Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi  
Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi**

<b>N o.</b>	<b>Pewaris</b>	<b>Ahli Waris</b>	<b>Sesuai Adat Batak/Tidak Sesuai Adat Batak</b>
1.	F.Simamora/Br. Situmorang	2 Cowok dan 3 Cewek	Sesuai Adat Batak
2.	Gabe Sipayung (mending) (2018)/Br. Simamora	2 Cowok dan 1 Cewek	Tidak Sesuai Adat Batak
3.	A.Sihombing (mending)/Br. Saragih (mending) (2024)	1 Cewek	Tidak Sesuai Adat Batak

Sumber data : Hasil Wawancara Ketua Suku Adat yaitu H. Pasaribu/Br. Panjaitan

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa perlu untuk melakukan analisis supaya mengetahui kedudukan anak perempuan dalam mewaris berdasarkan hukum waris Adat Batak Toba, terutama pada Masyarakat Batak Toba yang berada Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Maka dari karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas

Jambi dengan Judul **“Pembagian Warisan Kepada Perempuan Batak Toba  
Dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo  
Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak perempuan di dalam hal pembagian warisan batak toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian hak warisan perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembagian warisan perempuan Batak pada Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan perempuan Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman hukum, terutama dalam konteks hukum waris adat

## 2. Dari Segi Praktis

Bagi masyarakat Batak Toba hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka melakukan pembagian waris agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak ada kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, penulis memberikan definisi-definisi penting yang akan digunakan sebagai dasar penulisan, sehingga memudahkan pemahaman penulis dalam menyusun skripsi. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan oleh penulis sebagai berikut :

#### 1. Warisan

Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia. Pengertian warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari adanya wafat seorang manusia. Maka dapat ditegaskan pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah sebagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu

yang ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>12</sup>

## 2. Pembagian Warisan

Mengenai pembagian waris diatur di dalam hukum waris. R. Santoso Pudjosubroto mengemukakan bahwa hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>13</sup> Unsur-unsur pembagian warisan menurut Anisitus Amanat, mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan.<sup>14</sup>

## 3. Batak Toba

Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya bahwa masyarakat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, adalah penganut sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak sebagai penerima waris.<sup>15</sup>

Dari penjelasan kerangka konseptual di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Toba.

---

<sup>12</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 2008, hlm. 11-13.

<sup>13</sup>R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-Hari*, Yogyakarta:HHS, 2014, hlm.8.

<sup>14</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, cet. III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 6-13.

<sup>15</sup> Claudia Yosal, Cindy Alisia Sinaga, Jeane, Hak Waris dan Kedudukan Perempuan Dalam Adat Batak Toba Ditinjau Dari Keputusan MA. No. 179K/SIP/196, *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 3 No. 2, 2023, hlm. 2.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Hukum Adat (*The Living Law*)

Teori living law pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, konsep *living law* menurutnya bermula dari tiga hal, yaitu: pertama, hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri meskipun belum dibahas di dalam proposisi hukum. Sumber pengetahuan tentang hukum adalah dokumen hukum modern dan observasi langsung pada kehidupan, perdagangan, dari adat dan kebiasaan dan semua asosiasi, tidak hanya bermula bahwa hukum telah diakui tetapi juga dari orang-orang yang telah diabaikan dan disahkan, bahkan oleh orang-orang yang telah dipersalahkan". Kedua, studi tentang norma hukum tidak hanya dalam kaitannya dengan negara, tetapi juga dalam hubungan sosial. Ketiga, tatanan sosial tidaklah pernah statis. Lembaga yang lama menghilang, selanjutnya lembaga yang baru datang dan menjadi ada, dan orang-orang yang tetap mengubah substansinya secara terus-menerus.<sup>16</sup>

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun

---

<sup>16</sup> Nafi Mubarak. Living Law Dan URF Sebagai Sumber Hukum Positif Indonesia, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 11 No 1, 2016, hlm. 54.

belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.<sup>17</sup>

Menurut F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Bahkan seperti yang dikemukakan oleh Karunamay Basu "*laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it*"

## 2. Teori Keadilan

Teori keadilan pertama kali dikemukakan oleh filsuf Amerika Serikat yang bernama John Rawls, dimana John Rawls menulis buku *A Theory of Justice*, Rawls dalam teori keadilannya mengembangkan suatu cara yang akan menghasilkan asas keadilan. Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Masalah keadilan

---

<sup>17</sup> Syofyan Hadi. *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 26, Agustus 2017, hlm 261.

timbul saat masyarakat menilai apakah lembaga-lembaga dan praktiknya sejalan dengan tujuan mereka untuk mengimbangi kepentingan yang sah dan bersaing satu sama lain. Keadilan juga menjadi perhatian ketika tuntutan-tuntutan yang bertentangan diajukan oleh masyarakat. Untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan ini perlu diterapkan serangkaian tata cara supaya terdapat keadilan. Tata Cara tersebut harus menyimpulkan dua asas keadilan, yaitu:

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberi keuntungan bagi semua orang dan semua posisi dan jabatan publik harus terbuka bagi semua orang

Teori keadilan melibatkan melibatkan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian harta warisan untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam prosesnya. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan distributif, dimana setiap anggota keluarga, termasuk anak perempuan, memiliki hak yang setara atas bagian warisan.

Teori keadilan ini juga dapat memberikan kepastian hukum dimana dapat memberikan analisis ini mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum adat Batak memberikan kepastian dalam pembagian warisan kepada anak perempuan. Hal ini memperhitungkan kejelasan dan kepastian aturan yang mengatur hak waris anak perempuan dalam perspektif hukum adat Batak.

## G. Originalitas Penulis

Untuk mengevaluasi orisinalitas penelitian ini, penulis mengumpulkan referensi dari skripsi dan karya ilmiah lainnya tentang Kedudukan Anak Perempuan dan Implementasi Warisan Harta adat Batak Toba dari berbagai universitas.

Nama Peneliti, Asal Instansi, dan Judul Penelitian	Permasalahan	Perbedaan
<p>Bima Satria Simamora (Universitas Jambi 2023) “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Masyarakat Asal Batak Toba Di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun.”</p>	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan waris masyarakat asal Batak Toba di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun?</li> <li>2. Apa Faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba di Desa Tanjung tidak melaksanakan Yurisprudensi No. 3/YUR/Pdt/2018?</li> </ol> <p>Hasil Penelitian :</p> <p>Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba tidak melaksanakan yurisprudensi MA No. 3/YUR/Pdt/2018 yaitu masih kentalnya hukum adat serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap yurisprudensi MA No. 3/YUR/Pdt/2018.</p>	<p>Perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang kedudukan perempuan dan faktor yang menyebabkan masyarakat asal Batak Toba tidak melaksanakan Yurisprudensi No. 3/YUR/Pdt/2018. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan Perempuan Batak Toba berdasarkan Hukum Adat Batak Toba.</p>
<p>Marulam P Sitanggang (Universitas Jambi 2019)</p>	<p>Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana</li> </ol>	<p>Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian</p>

<p>“Pelaksanaan Pembagian Harta warisan menurut Hukum Adat Batak Pakpak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang”.</p>	<p>pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat Batak Pakpak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang</p> <p>Hasil Penelitian : Pelaksanaan pembagian harta warisan pada Adat Batak di Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang yang akan menjadi ahli warisan yakni hanyalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan dapat menjadi ahli waris jika si pewaris meninggalkan hibah atau wasiat sebelum pewaris meninggal.</p>	<p>terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat Batak Pakpak sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan perempuan Batak dalam Adat Batak Toba.</p>
<p>Pulihot Jordane Situmorang (Universitas Jambi 2023) “Pelaksanaan Terhadap Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Kecamatan Bahar Kabupaten Muaro Jambi”.</p>	<p>Permasalahan : 1. Bagaimanakah pewarisan anak perempuan dalam Adat Batak Toba di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi?</p> <p>Hasil Penelitian : Pelaksanaan pembagian harta warisan pada adat Batak Toba yang ada di unit 3 Kecamatan Sungai Bahar seiring perkembangan zaman ada beberapa perubahan ketentuan dalam praktik kehidupan sehari-hari sebagaimana terdapat 2 (dua) kasus anak perempuan yang mendapatkan warisan dari orangtuanya.</p>	<p>Perbedaan terhadap penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas pelaksanaan terhadap anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba di Kecamatan Bahar Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi dan faktor yang mempengaruhi pembagian warisan pada masyarakat Batak Toba.</p>

## H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengedepankan pengamatan terhadap realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik, serta bagaimana interaksi antara hukum dan masyarakat berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan norma atau teori hukum, tetapi juga mengumpulkan data dari situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara lebih holistik dan berdasarkan bukti empiris yang relevan.<sup>18</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan.

### 4. Populasi dan Sampel

#### A. Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh gejala atau seluruh kejadian

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 121.

termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>19</sup> Dari penjelasan diatas, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Dengan jumlah populasi sebanyak 145 keluarga dengan 5 RT. Dari masyarakat Batak Toba penulis mengambil 3 (tiga) keluarga yang sudah melakukan pembagian warisan. 1 (satu) keluarga tersebut melakukan pewarisan sesuai adat Batak Toba dan 2 (dua) keluarga melakukan pembagian tidak sesuai adat Batak Toba.

#### B. Sampel

Suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi objek penelitian, oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan mereduksi objek pengkajian atau penyelidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk itu diambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara yang demikian disebut dengan sampling dan objek dari populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel. Jadi yang dimaksud dengan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini sampel yang digunakan oleh penulis mengambil 3 (tiga) keluarga Batak Toba yang sudah melakukan pembagian warisan. 1 (satu) keluarga tersebut melakukan pewarisan sesuai adat Batak Toba dan 2 (dua)

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 147

keluarga melakukan pembagian tidak sesuai adat Batak Toba.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### A. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian langsung, dengan wawancara langsung kepada masyarakat Batak Toba yang telah melakukan pembagian waris, Kepala Desa, dan Ketua Adat Batak Toba di Desa Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi. Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>21</sup>

### B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup bahan literatur seperti buku, jurnal, sloka dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun penelitian bahan hukum tersebut yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2)
2. Yurisprudensi MA No. 03/Yur/Pdt/2018

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 167.

tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.<sup>22</sup> Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dimana hasil analisis penelitian ditentukan berdasarkan fakta- fakta yang ada di lapangan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 BAB secara sistematis bab demi bab dibahas untuk tujuan mengetahui isi penulisan skripsi. Bagian dari setiap bab mempunyai sub- sub bab yang saling berkaitan serta bab demi bab memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan setiap antar babnya. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum**, pada bab ini penulis menguraikan pengertian hukum waris Batak Toba, sistem pewarisan Batak Toba, dan Pelaksanaan Pembagian Warisan Dalam Hukum Adat.

**BAB III Pembahasan**, pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan pembagian warisan perempuan Batak dalam Adat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi Dan apa saja faktor

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 174.

yang mempengaruhi terjadinya perubahan pembagian warisan pada Masyarakat Batak Toba Di Perumahan Aur Duri Permai Desa Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Muaro Jambi Provinsi Jambi

**BAB IV Penutup,** pada bab ini memuat isi keseluruhan yang disimpulkan dari uraian yang tertuang dalam bab- bab yang sebelumnya mengulas tentang segala persoalan dan das sollen das sein dalam penelitian ini serta berisikan saran yang membangun dan solusi yang muncul dari penulis skripsi ini.